



PENETAPAN

Nomor 1783/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

- 1. Saropah binti Sulaiman**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Mrutu Kalianyar No 22, RT. 005, RW. 004, Kelurahan. Wonokusumo, Kecamatan Semampir Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Eka Nafi Macfira binti Samsul Anam**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Mrutu Kalianyar No 22, RT. 005, RW. 004, Kelurahan. Wonokusumo, Kecamatan Semampir Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Duwi Agus Hidayat, A.MD alias Duwi Agus Hidayat bin Samsul Anam**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Mrutu Kalianyar No 22, RT. 005, RW. 004, Kelurahan. Wonokusumo, Kecamatan Semampir – Surabaya, sebagai **Pemohon III**;
- 4. Syafril Alfaris bin Samsul Anam**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Mrutu Kalianyar No 22, RT. 005, RW. 004, Kelurahan. Wonokusumo, Kecamatan Semampir Surabaya, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I hingga Pemohon IV dalam hal ini diwakili / didampingi kuasa hukumnya Abdul Holil, S.H., dkk advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Jambangan Baru Kav 1 D, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Juni 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3048/Kuasa/6/2022 Tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;

Hal. 1 dari 19 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I hingga Pemohon IV (Para Pemohon) dengan surat permohonannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 30 Juni 2022 dengan register Nomor 1783/Pdt.P/2022/PA.Sby yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Samsul Anam bin Chambali telah menikah syah secara Islam dengan Perempuan yang bernama Saropah binti Sulaiman pada tanggal 23 Juli tahun 1982, dengan no buku nikah 138 / 04 / VII / 1982, dan tercatat di KUA Kecamatan Buubutan - Surabaya;

2. Bahwa dari Pernikahan antara Samsul Anam bin Chambali dengan Saropah binti Sulaiman telah dikarunia 03 (Tiga) orang anak yang bernama :

1. Eka Nafi Macfira binti Samsul Anam Anak Ke I

PEMOHON II;

2. Duwi Agus Hidayat, A.MD alias Duwi Agus Hidayat bin Samsul Anam Anak Ke II **PEMOHON**

III;

3. Syafril Alfari bin Samsul Anam Anak Ke III **PEMOHON**

IV;

3. Bahwa Samsul Anam bin Chambali telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 20 Januari 2021, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;

4. Bahwa sebelum Almarhum. Samsul Anam bin Chambali, telah meninggal dunia terlebih dahulu orang tua dari Almarhum. Samsul Anam bin Chambali, yang bernama Chambali bin Rachmat yang meninggal pada tahun 1980, dan Ibu kandung nya yang bernama Srigati binti Paidiyang meninggal dunia pada tahun 1975;

5. Bahwa Almarhum. Samsul Anam bin Chambali telah meninggalkan 04 (Empat) orang Ahli waris yaitu:

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saropah binti Sulaiman Istri / Janda **PEMOHON I;**
2. Eka Nafi Macfira binti Samsul Anam Anak Ke I

PEMOHON II;

3. Duwi Agus Hidayat, A.MD alias Duwi Agus Hidayat bin Samsul Anam Anak Ke II **PEMOHON III;**

4. Syafril Alfari bin Samsul Anam Anak Ke III **PEMOHON IV;**

6. Bahwa Almarhum. Samsul Anam bin Chambalitidak pernah mengangkat seorang Anak;

7. Bahwa Almarhum. Samsul Anam bin Chambalisemasa hidup nya tidak pernah menikahlagi dengan Perempuan lain;

8. Bahwa sebelum Almarhum. Samsul Anam bin Chambali meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lain nya, dimana harta – harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama **Almarhum. Samsul Anam bin Chambali;**

9. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual – beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum. Samsul Anam bin Chambali sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya

10. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dariAlmarhum. Samsul Anam bin Chambalitidak **dalam sengketa dengan pihak manapun juga**, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhum. Samsul Anam bin Chambali;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Ahli waris dari **Almarhum. Samsul Anam bin Chambali** yang telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 20 Januari 2021** adalah :

1. Saropah binti Sulaiman(Sebagai Istri / Janda);
 2. Eka Nafi Macfira binti Samsul Anam (Sebagai Anak Perempuan);
 3. Duwi Agus Hidayat, A.MD alias Duwi Agus Hidayat bin Samsul Anam (Sebagai Anak Laki - Laki);
 4. Syafril Alfaris bin Samsul Anam(Sebagai Anak Laki – Laki);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada **Para Pemohon**;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil – adil nya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan didampingi kuasanya sebagaimana tersebut diatas, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saropah NIK 3578164206640001 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eka Nafi Machfira NIK 357816441830001 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Duwi Agus Hidayat NIK.3578161908860001 (bukti P-3);

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafril Al Faris NIK.3578161504940003 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Samsul Anam dengan Jaropoh (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Duwi Agus Hidayat No. 3578160704100030 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Syafril Al Faris No. 3578162511190003 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Andy Yudho Prastyo No. 3578162905090010 (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Samsul Anam No.3578-KM-04022021-0036 (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan (bukti P.11);

Bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Titin Kristianingsih binti Nani Sugianto (saksi P-1) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Samsul Anam dan istrinya yang bernama Saropah yang dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Eka Nafi Macfira, Duwi Agus Hidayat dan Syafril Alfari;
- Bahwa saksi tahu Samsul Anam telah meninggal dunia, pada waktu Samsul Anam meninggal dunia kedua orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);
- Bahwa saksi tahu Saropah dengan Samsul Anam tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Saropah tidak punya anak selain dari Samsul Anam, demikian pula sebaliknya serta Samsul Anam tidak poligami;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Samsul Anam meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Samsul Anam dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Andy Yudho Prasetyo bin Parno (saksi P-2) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Samsul Anam dan istrinya yang bernama Saropah yang dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Eka Nafi Macfira, Duwi Agus Hidayat dan Syafril Alfaris;
- Bahwa saksi tahu Samsul Anam telah meninggal dunia, pada waktu Samsul Anam meninggal dunia kedua orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);
- Bahwa saksi tahu Saropah dengan Samsul Anam tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Saropah tidak punya anak selain dari Samsul Anam, demikian pula sebaliknya serta Samsul Anam tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu Samsul Anam meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Samsul Anam dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa waktu sidang Para Pemohon hadir menghadap didampingi kuasa hukumnya Abdul Holil, S.H., dkk advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Jambangan Baru Kav 1 D, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Juni 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3048/Kuasa/6/2022 Tanggal 30 Juni 2022 dan telah menjelaskan maksud dan tujuan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan permohonan tersebut, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita dan petitum surat permohonan, bahwa para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Samsul Anam bin Chambali yang telah meninggal dunia tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose yurisdiktie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire yurisdiktie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris* tersebut;

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Para Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi tersebut sebagian didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-.. terdapat petunjuk bahwa Saropah, Eka Nafi Macfira, Duwi Agus Hidayat dan Syafril Alfari (Para Pemohon) beragama Islam sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 benar antara telah menikah dengan tanggal
- Bahwa berdasarkan bukti P-... benar telah meninggal dunia tanggal ...;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang telah didengar kesaksian di bawah sumpah, disimpulkan terdapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Samsul Anam dan istrinya yang bernama Saropah yang dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Eka Nafi Macfira, Duwi Agus Hidayat dan Syafril Alfari;

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tahu Samsul Anam telah meninggal dunia, pada waktu Samsul Anam meninggal dunia kedua orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);
- Bahwa para saksi tahu Saropah dengan Samsul Anam tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Saropah tidak punya anak selain dari Samsul Anam, demikian pula sebaliknya serta Samsul Anam tidak poligami;
- Bahwa para saksi tahu Samsul Anam meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa para saksi tahu Samsul Anam dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa jika petunjuk dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan petunjuk dari para saksi maka sebab-sebab dan syarat-syarat untuk saling mewarisi antara telah terpenuhi dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Samsul Anam dengan Saropah karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Samsul Anam dengan Eka Nafi Macfira, Duwi Agus Hidayat dan Syafril Alfari karena nasab, hubungan kekeluargaan/kekerabatan, yaitu ayah kandung dengan anak-anaknya;
- Bahwa Samsul Anam meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. Samsul Anam dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut telah berdasar dan beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut yang diktumnya seperti terurai dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan ahli waris Samsul Anam bin Chambali yang meninggal dunia tanggal 20 Januari 2021 adalah :
 - 2.1 Saropah binti Sulaiman (Istri);
 - 2.2 Eka Nafi Macfira binti Samsul Anam (anak perempuan);
 - 2.3 Duwi Agus Hidayat, A.MD alias Duwi Agus Hidayat bin Samsul Anam (anak laki - laki);
 - 2.4 Syafril Alfaris bin Samsul Anam (anak laki – laki)
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1443 Hijriyah dengan susunan Majelis Hakim Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

BUA EVA HIDAYAH, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H.

Daftar rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,- 10.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi		
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	285.000,-
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 1783/Pdt.P/2022/PA.Sby